

**PUTUSAN TALAK BA'IN SHUGRA KARENA ALASAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

(Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Sulhan Abadi Hamid

200201110221



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PUTUSAN TALAK BA'IN SHUGRA KARENA ALASAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Sulhan Abadi Hamid

200201110221



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PUTUSAN TALAK BA'IN SHUGRA KARENA ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

(Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari dilaporkan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Oktober 2024
Penulis,



Muhammad Sulhan Abad
NIM. 200201110221

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Sulhan Abadi Hamid, NIM: 200201110221 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PUTUSAN TALAK BA'IN SHUGRA KARENA ALASAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

(Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

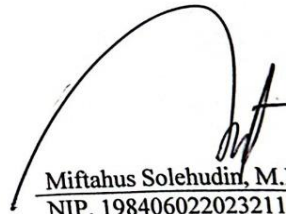
Hukum Keluarga Islam

Malang, 2⁹ Oktober 2024

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Miftahus Solehudin, M.HI
NIP. 198406022023211020

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Sulhan Abadi Hamid, NIM: 200201110221, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PUTUSAN TALAK BA'IN SHUGRA KARENA ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

(Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, S.Hi., M.H
NIP. 198902022019021007
2. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018
3. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024

(.....)
Ketua

(.....)
Sekertaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, Desember 2024

Dekan,

Pro. Dr. H. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah: 230)

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis kepada Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PUTUSAN TALAK BA’IN SHUGRA KARENA ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg)”**. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada nabi terakhir, yakni Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini tidak semata-mata atas jerih payah penulis seorang, melainkan terdapat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Miftahus Solehudin, M.HI. Selaku Dosen pembimbing penulis. Penulis hanturkan banyak terimakasih atas kesabaran serta ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selalu mendapatkan kesehatan dan diberikan pahala atas setiap ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah.
5. Miftahuddin Azmi. M.HI, Selaku Dosen Wali Penulis selama berkuliah di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam

Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis hanturkan kepada beliau atas bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua penulis yakni Bapak H.Abdul Hamid dan Ibu Hj.Bandiyah, terimakasih penulis hanturkan atas semangat, doa, dan motivasi yang telah diberikan oleh keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 (Zevogent), terimakasih atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya sehingga menjadikan kita umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat dipraktekkan didunia sehingga bisa memberikan manfaat baik dunia maupun akhirat.

Malang, 21 Oktober 2024
Penulis,



Muhammad Sulhan Abaz
NIM. 200201110221



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang	Ā	Misalnya	قال	Qāla
Vokal (i) Panjang	Ī	Misalnya	قيم	Qīla
Vokal (u) Panjang	Ū	Misalnya	دون	Dūna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (Aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (Ay) =	Misalnya	يش	Menjadi	Khayrun

D. Ta’marbuthah

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدْرَسَةِ menjadi alrisālāt li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan

yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **فِي رَحْمَةٍ** menjadi **fi rahmati**.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: **وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** – wa innallaha lahuwa khairur- raziqin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** - wa maa Muhammadun illa Rasul.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -lillahi al-amru jami'an. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	11
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	20

A. Konsep Talak	20
1. Pengertian <i>talak</i>	20
2. Perbedaan talak dan cerai	20
3. Macam-macam <i>talak</i>	21
4. Dasar hukum <i>talak</i> dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	22
B. Teori Putusan Hakim	24
1. <i>Ratio Decidendi</i>	24
2. Putusan Hakim.....	25
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	27
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
2. Dasar Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga	27
D. Konsep Maqashid Syariah	29
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	29
2. Sejarah Perkembangan <i>Maqashid Syariah</i>	31
3. Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	35
4. <i>Maqashid Syariah</i> Menurut Jasser Auda.....	36
BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. <i>Ratio decidendi</i> hakim dalam putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg	38
B. <i>Ratio decidendi</i> hakim dalam putusan 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg	55
perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	55
BAB IV: PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu	16
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Maqashid Syariah Kontemporer.....	56
Gambar 3. 2 Maqashid Syariah Jasser Auda.....	57

ABSTRAK

Muhammad Sulhan Abadi Hamid, NIM 200201110221, 2024. **Putusan Talak Ba'in Sughra Karena Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Kata Kunci: Talak, *Ratio decidendi*, *Maqashid Syariah*

Perceraian merupakan hal terakhir yang dapat dilakukan apabila tidak mendapatkan tujuan pernikahan yakni *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Pada penelitian ini berfokus pada cerai gugat dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda. Penelitian ini terbagi menjadi 2 tujuan, yakni mendeskripsikan *ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus (*cases approach*). Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, bahan hukum primer yakni putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur lainnya yang berkaitan dengan *maqashid syariah* Jasser Auda. Metode pengumpulan bahan hukum dengan identifikasi peraturan perundang-undangan yang bersifat kepastasaan (*library research*). Analisis bahan hukum yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan analisis data.

Hasil penelitian ini menjawab adanya rumusan masalah, yakni hakim mengabulkan gugatan penggugat (istri) dengan *talak satu bain sughra*, majelis hakim menggunakan *ratio decidendi* berupa peraturan perundang-undangan terkait yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kompilasi Hukum Islam. Jika ditinjau menggunakan *maqashid syariah* perspektif Jasser Auda, fitur yang digunakan hakim dapat ditinjau menggunakan *cognition*, *wholeness*, *openness*, *imterelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposfullness*. *Output* yang dihasilkan dengan *maqashid* Jasser Auda ialah dengan hakim mengabulkan gugatan dinilai lebih mengedepankan *kemaslahatan* (kebaikan) daripada *mafsadat* (keburukan). Hal ini sesuai dengan tujuan dari *maqashid syariah* Jasser Auda.

ABSTRACT

Muhammad Sulhan Abadi Hamid, NIM 200201110221, 2024. **Decision on Ba'in Sughra Talak due to Domestic Violence Perspective of Maqashid Syariah**, Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Keyword: Divorce, Ratio decidendi, Maqashid Sharia

Divorce is the last thing that can be done if you do not get the purpose of marriage, namely *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah*. This research focuses on contested divorce on the grounds of domestic violence from the perspective of *maqashid syariah* Jasser Auda. This research is divided into 2 objectives, namely describing the judge's ratio decidendi in Decision Number 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg and analyzing the judge's ratio decidendi in Decision Number 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg from Jasser Auda's *maqashid syariah* perspective.

This research uses normative legal research with a case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, namely decision Number 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg and secondary legal materials in the form of laws and regulations, journals, other literature related to *maqashid sharia* Jasser Auda. The method of collecting legal materials by identifying legislation that is literature (library research). Analysis of legal materials used is data reduction, data presentation and data analysis.

The results of this study answer the formulation of the problem, namely the judge granted the plaintiff's claim (wife) with divorce one *bain sughra*, the panel of judges used the ratio decidendi in the form of related laws and regulations, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and the Compilation of Islamic Law. When reviewed using Jasser Auda's *maqashid sharia* perspective, the features used by judges can be reviewed using cognition, wholeness, openness, integrated hierarchy, multidimensionality, and purposfulness. The output produced by *maqashid* Jasser Auda is that the judge granted the lawsuit is considered to prioritize the benefit (good) rather than *mafsadat* (bad). This is in accordance with the objectives of *maqashid sharia* Jasser Auda.

خلاصة

محمد سولحان عبادي حامد، NIM 200201110221، 2024. قرار بشأن البينونة الصغرى بسبب العنف الأسري من منظور مقاصد الشريعة، رسالة جامعية. برنامج , قسم، الأحوال السياسية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك بن إبراهيم مالانج.

المستشار : مفتاح شولخ الدين، م.ح.

الكلمة الرئيسية : الطلاق، نسبة الطلاق، مقاصد الشريعة الإسلامية

الطلاق هو آخر ما يمكن أن يتم إذا لم يحصل به مقصود النكاح، وهو السكنية والمفوضة والمحرمية. يركز هذا البحث على الطلاق المتنازع فيه بسبب العنف الأسري من وجهة نظر مقاصد الشريعة الإسلامية جاسر عودة. وينقسم هذا البحث إلى هدفين، هما: وصف نسبة القاضي في القرار رقم 200/ب.د.ت. غ/2024/با.غسغ وتحليل نسبة القاضي في القرار رقم 200/ب.د.ت. غ/2024/با.غسغ من منظور مقاصد الشريعة عند جاسر عودة.

يستخدم هذا البحث البحث بحثًا قانونيًا معياريًا بمنهج الحالة. والمواد القانونية المستخدمة في هذا البحث هي مواد قانونية أولية وهي القرار رقم 200 Pdt.G/2024/Pa.Gsg و مواد قانونية ثانوية في شكل قوانين ولوائح ومجلات وأدبيات أخرى تتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية جاسر عودة. طريقة جمع المواد القانونية من خلال التعرف على التشريعات التي هي عبارة عن أدبيات (بحث مكتبي). تحليل المواد القانونية المستخدمة في تحليل المواد القانونية هو تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات

تجيب نتائج هذه الدراسة على صياغة المشكلة، وهي أن القاضي منح المدعي (الزوجة) المدعية (الزوجة) دعوى المدعي بالطلاق طلبة واحدة بائنة بينونة صغرى، وقد استخدمت هيئة القضاة النسبة المقررة في شكل قوانين ولوائح ذات صلة، وهي القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج، والقانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف الأسري، والقانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن تجريم العنف الجنسي، ومجموع الشريعة الإسلامية. وعند استعراضها باستخدام المنظور الشرعي المقاصدي لجاسر عودة، يمكن استعراض السمات التي يستخدمها القضاة باستخدام الإدراك، والكلية، والانفتاح، والتراتبية المتكاملة، والتعددية، والمقاصدية. والنتائج التي أنتجها مقاصد جاسر عودة هو أن القاضي الذي يحكم بالدعوى يعتبر أن القاضي الذي يحكم بالدعوى يعتبر أن المصلحة (المصلحة) أولى من المفسدة (المفسدة). وهذا يتوافق مع مقاصد الشريعة المقاصدية لجاسر عودة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks kehidupan berumah tangga, perceraian sejatinya merupakan solusi terakhir saat hubungan suami dan istri sudah tidak dapat teratasi. Perceraian dalam konteks fiqh dikenal dengan istilah *thalaq* yang berarti menanggalkan atau membebaskan (pelepasan terhadap istri).¹ Sedangkan secara umum definisi perceraian ialah perpecahan atau perpisahan antara suami dan istri.² Banyak masyarakat yang menutup mata dan sangat menghindari perceraian walaupun dalam berumah tangga sudah sangat retak, tetapi perceraian tidak dapat ditutup atau diharamkan karena perceraian merupakan salah satu pintu darurat untuk memisahkan suami dan istri yang dikhawatirkan apabila tetap dilanjutkan rumah tangga tersebut menimbulkan suatu *mudharat* bagi suami, istri maupun anak.³

Jika ditinjau secara yuridis, putusnya perkawinan serta akibatnya diatur pada pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Perkawinan dapat diputus dengan tiga sebab yakni kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Definisi perceraian dapat dibagi menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat. Terdapat perbedaan secara signifikan terkait perbedaan kedua cerai tersebut. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami

¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). 30.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring,” kbbi.kemdikbud.go.id, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2018). 46.

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 74.

kepada pengadilan untuk memutuskan hubungan pernikahan. Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri kepada pengadilan untuk memutuskan hubungan pernikahan.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat (1) diterangkan bahwasanya perceraian dapat terjadi apabila suami melakukan permohonan atau istri melakukan gugatan di muka persidangan dan harus diiringi dengan alasan yang cukup.⁶ Pada persidangan terdapat alasan yang sering kali ditemukan dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah sudah tidak dapat dimediasi kembali dikarenakan hal tersebut tergolong tindak pidana dan dapat menimbulkan efek yang buruk secara berkepanjangan.⁷

Perceraian dalam rumah tangga timbul dikarenakan adanya problematika yang secara terus-menerus secara berkepanjangan. Problematika tersebut dapat dibagi menjadi beberapa faktor, terdapat data yang menunjukkan perceraian tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan 516.334 perceraian.⁸ Perceraian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perselisihan, ekonomi, KDRT, murtad, poligami dan lainnya. Menurut data yang diambil dari Pusat Badan dan Statistika (BPS) perceraian pada tahun 2023 menurun dengan jumlah 408.347 perceraian. Faktor yang secara berurutan dalam terjadinya

⁵ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 415–22.

⁶ Elfirda Ade Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 163–81.

⁷ Pratama, Aditya Daud et al., "Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo," *Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 1, no. 3 (n.d.): 2023.

⁸ "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir | Databoks," accessed April 23, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

perceraian di tahun 2023 ialah faktor perselisihan terus-menerus, faktor ekonomi, faktor meninggalnya salah satu pihak, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menempati urutan ke-4 dari faktor perceraian yang ada di Indonesia dengan total 5.174 perceraian. Provinsi yang paling banyak faktor kekerasan dalam rumah tangga terdapat di provinsi Jawa Timur dengan 1.636 perceraian.⁹ Kesimpulannya, dengan perceraian yang dikabulkan oleh Pengadilan agama secara berturut-turut dengan faktor kekerasan dalam rumah tangga selalu menempati faktor ke-empat yang mengindikasikan bahwa masih banyaknya masyarakat terutama kaum pria yang masih menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.¹⁰

Problematika KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga apabila ditinjau dengan hukum pidana maka dapat dihukum penjara, tetapi apabila meninjau dari hukum perdata maka sudah seharusnya menggugat untuk bercerai karena ditakutkan merugikan istri maupun anak ditingkat yang lebih lanjut. Tindakan kekerasan sejatinya sudah menghilangkan hak asasi manusia yakni hak yang secara kodrat sudah melekat sejak lahir yang tidak boleh dikurangi, diabaikan maupun dirampas oleh orang lain, termasuk pada suami, istri maupun anak. Pemerintah telah *mencover* terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik," accessed September 4, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

¹⁰ "Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022 | Databoks," accessed April 23, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, serta memelihara kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT pada pasal 5 disebutkan bahwasanya ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat point yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Terdapat pembaharuan Undang-undang yakni pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 4 yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian sejatinya juga dibahas dalam Islam. Salah satu kodifikasi hukum Islam yakni dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan, hal tersebut merupakan salah satu alasan kuat untuk disetujuinya perceraian yang ada di Indonesia. Salah satu kasus perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat dalam duduk perkara Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg, disebutkan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi

dalam rumah tangga yang terjadi selama bertahun-tahun dengan alasan bahwa tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

Hasil putusan diatas menunjukkan bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga berakhir pada perceraian antara dua belah pihak (penggugat dan tergugat) adalah KDRT atau suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pada perkara tersebut tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga diputuskan *verstek*, dan dalam putusan yang sudah *inkracht* tersebut hakim mengabulkan tergugat untuk bercerai dengan *talak bain sughra*.

Talak bain sughra merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri dengan ketentuan apabila ingin kembali maka hanya dapat dilakukan dengan akad baru sebagaimana melaksanakan pernikahan pada umumnya. Hakim yang mengambil ketentuan dengan mengabulkan gugatan perceraian pada perkara kekerasan dalam rumah tangga pada perkara ini dengan *talak bain sughra*. Pada duduk perkara disebutkan bahwa tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan atau *ba'da dukhul*. Sedangkan hakim memutuskan atau mengabulkan gugatan dengan ketentuan *talak bain sughra*, menurut ketentuan pada pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) point a, bahwasanya *talak bain sughra* dapat dilaksanakan apabila belum pernah berhubungan badan atau *qabla dukhul*, sedangkan dalam duduk perkara disebutkan bahwasanya tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan atau *ba'da dukhul*. Atas dasar hal tersebut maka terjadi

¹¹ "Putusan MA RI Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg," accessed January 29, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec436e38dddf298a8323135373332.html>.

ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan ketentuan yang ada, yakni dalam hal ini tertera pada pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. Studi terkait perceraian sudah banyak dikaji baik pada skripsi, tesis hingga disertasi, tetapi dalam banyaknya studi tersebut belum ada yang membahas terkait perceraian yang dianalisis menggunakan *maqashid syariah* terutama berfokus pada perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg. Atas dasar tersebut maka penelitian ini dianggap penting dengan melihat *ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg dan menganalisis *talak bain sughra* yang diputuskan hakim dalam perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg perspektif *maqashid syariah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam putusan 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan *ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg.
2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam utamanya dalam studi putusan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan perceraian.
 - b. Menambah pengetahuan terkait faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Indonesia terutama pada faktor KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E. Definisi Operasional

1. Talak Bain Sughra

Talak Bain Sughra ialah perbuatan yang diucapkan oleh suami kepada istri untuk memutuskan perkawinan dengan ketentuan *ba'da dukhul* atau belum melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.¹²

2. KDRT

KDRT menurut KBBI ialah kekerasan dalam rumah tangga atau perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010). 142.

secara fisik, seksual, psikologis yang sifatnya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat bersifat kekerasan fisik, kekerasan fisik, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.¹⁴

3. *Maqasid Syariah*

Maqashid syariah secara harfiah berarti yang maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Konsep *maqashid syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat manusia.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Normative*, yaitu penelitian yang menggunakan studi norma terkait aturan hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab terkait isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto dalam Pengantar Penelitian Hukum bahwa penelitian hukum *normative* dibagi menjadi lima macam yakni, penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi

¹³ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed May 7, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KDRT>.

¹⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga

¹⁵ Paryadi Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (July 19, 2021): 201–16.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). 47.

hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹⁷ Pokok kajian pada penelitian ini berfokus pada penemuan hukum dalam perkara *in concerto* yang dianalisis menggunakan asas hukum yakni yang terdapat 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti studi putusan nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg dengan pendekatan kasus pada perkara menggunakan perspektif Maqashid Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan pendekatan berdasarkan kasus (*cases aproach*).¹⁸ Pendekatan kasus merupakan pendekatan terhadap suatu kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan syarat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk mempelajari *Racio decindendi* hakim pada perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga nomor perkara 200/pdt.G/2020/PA.Gsg.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer: Bahan hukum pokok yang digunakan oleh peneliti yang berupa salinan data putusan hakim yang telah memiliki kekuatan

¹⁷ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publisher, 2020). 51.

¹⁸ Efendi, Jonaedi and Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Pranada Media Group, 2016). 156.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 52.

hukum tetap serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual.
 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 5. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg.
- b. Bahan hukum sekunder: Hasil telaah kepustakaan berupa literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri dari, dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diantaranya:
1. Buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah karya Jasser Auda.
- c. Bahan hukum tersier: Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, pedoman penulisan karya ilmiah dan lainnya. adapun bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui prosedur *inventarisasi* dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan atau yang disebut dengan *library research*. Dokumen yang digunakan meliputi buku, jurnal, undang-undang dan lain sebagainya.²⁰

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan mengatur, mengelompokkan, mengurutkan dan mengkategorikan agar temuan lebih teratur sehingga mempermudah untuk mendapatkan jawaban atas fokus permasalahan yang ada. Data yang dihasilkan dari serangkaian aktivitas mengelompokkan tersebut yang awalnya terpisah dapat lebih disederhanakan hingga dapat dipahami dengan mudah. Data yang sudah terkumpul kemudian dapat dianalisis, data tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku maupun beberapa *literature* yang berhubungan dengan permasalahan dan dianalisis hingga mendapatkan kesimpulan yang akurat. Tahapan pada pengolahan data dapat dibagi menjadi tiga macam yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

a. Reduksi Data

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020).

Reduksi data merupakan Data yang dikumpulkan, diproses hingga menjadi laporan atau catatan yang terperinci. Laporan tersebut mengalami proses reduksi, penjelasan singkat, serta pemilihan informasi inti yang ditekankan pada aspek-aspek penting. Data hasil analisis dipilih berdasarkan konsep, tema, dan kategori tertentu, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang temuan penelitian serta memberikan data lanjutan yang diperlukan pada tahap analisis selanjutnya.

b. Pengelompokkan Data

Pengelompokkan data merupakan upaya mengelompokkan antar data hingga menjadi satu kesatuan dengan tema tertentu. Dengan pengelompokkan tersebut mempermudah peneliti untuk memahami fakta dan data yang tersaji dan dapat merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan atas apa yang telah dipahami.

c. Analisis Data

Proses mengolah dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang relevan untuk memahami, mengevaluasi, dan memecahkan masalah hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum normatif, analisis data bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum secara sistematis.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang keorisinilan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait permasalahan perceraian

terutama dengan faktor Kekerasan dalam rumah tangga dan studi putusan, antara lain:

Pertama, Tesis, Mumu Musadad, 2023, dengan judul “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tesis ini membahas penyebab perceraian di Kabupaten Purwakarta meningkat disebabkan karena terjadinya *miss* hubungan, sebagaimana dengan teori yang digunakan adalah kurangnya perhatian kepada pasangan, perbedaan pengetahuan pendidikan, dan kurangnya saling mengenal suami istri baik keuangan dan kelebihanannya masing-masing sehingga selalu menuntut dan tidak adanya evaluasi diri satu sama lain. KDRT di Kabupaten Purwakarta ialah kekerasan fisik, kekerasan psikogis, seksual dan ekonomi. Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Purwakarta.²¹ Persamaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada kesamaan faktor yang menyebabkan adanya perceraian yakni dengan faktor Kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*.

Kedua, Jurnal, A. Syafawi, Marluwi dan Arif Wibowo, 2022, dengan judul “Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah

²¹ Mumu Musadad, “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Purwakarta” (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/73228/>.

Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B”, Jurnal Al-Usrah. Penelitian ini membahas terkait Mediasi yang dilakukan pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B yang dilakukan sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi terutama pada pihak yang masih ada niat untuk berdamai, tetapi terdapat faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam mediasi.²² Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus yang sama yakni pada kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Sedangkan perbedaannya terletak pada pengadilan agama yang dituju serta analisis yang digunakan berupa Perma sedangkan penelitian ini menggunakan *Maqashid Syariah*.

Ketiga, Disertasi, Fitriani, 2022, dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara *Nusyuz* Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)”. Penelitian ini mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis di Pengadilan Tinggi Agama pada perkara perceraian akibat *nusyuz* dalam perspektif keadilan gender.²³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti yakni pada permasalahan perceraian, terdapat perbedaan pada penelitian ini yakni pada sudut pandang yang digunakan untuk mengkajinya, penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang gender sementara penelitian peneliti menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*

²² Ahmad Syafawi, Marluwi Marluwi, and Arif Wibowo, “Mediasi Hakim Kasus Perceraian Karena Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B,” *Al-Usroh* 2, no. 1 (June 29, 2022): 264–78, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.636>.

²³ Asep Saepudin Jahar and Zaitunah Subhan, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara *Nusyuz* Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019),” accessed May 2, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65678>.

dan perbedaannya yang lain pada fokus perkara yang menggunakan perkara *nusyuz*, sedangkan penelitian ini menggunakan perkara perceraian dengan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Keempat, Skripsi, Hana Maghfira, 2022, dengan judul “Gugat Cerai Karena Suami Miskin Dalam Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2014/PA.Pwr)”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam putusan 0402/Pdt.G/2014/PA.Pwr tentang gugat cerai karena suami miskin dalam perspektif kitab Fathul Muin dan Hukum Islam lalu membandingkan kedua perspektif tersebut.²⁴ Persamaan pada penelitian ini terlihat dalam permasalahan perceraian berupa gugatan yang menggunakan putusan sebagai sumber data utama, perbedaannya pada penelitian sebelumnya fokus kepada faktor perceraian suami miskin sedangkan yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada salah satu faktor perceraian yakni KDRT yang ditinjau menurut perspetif *Maqashid Syariah*.

Kelima, Skripsi, Fitria Ramadhani, 2021, dengan judul “Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat terhadap putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba serta analisis hukum terhadap

²⁴ Hana Maghfira, “Gugat Cerai Karena Suami Miskin Dalam Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 0402/Pdt. G/2014/PA. Pwr)” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed May 2, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62450>.

pertimbangan hakim tersebut.²⁵ Persamaannya terletak pada pengkajian terkait perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang digunakan peneliti yakni analisis kasus cerai gugat dikarenakan KDRT ditinjau dalam *Maqashid Syariah*.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mumu Musadad	Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Persamaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada kesamaan faktor yang menyebabkan adanya perceraian yakni dengan faktor Kekerasan dalam rumah tangga.	Perbedaannya terletak pada analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .
2	Syafawi, Marluwi, dan Wibowo	Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama	Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus yang sama yakni pada kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),	Perbedaannya terletak pada pengadilan agama yang dituju serta analisis yang digunakan berupa Perma sedangkan penelitian ini menggunakan <i>Maqashid Syariah</i> .

²⁵ Fitria Ramadhani, "Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt. G/2019/PA. Tba)" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56233>.

		Mempawah Kelas 1B		
3	Fitriani	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)	Persamaan dengan penelitian yang diteliti yakni pada permasalahan perceraian.	Perbedaan pada penelitian ini yakni pada sudut pandang yang digunakan untuk mengkajinya, penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang gender sementara penelitian peneliti menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> dan perbedaannya yang lain pada fokus perkara yang menggunakan perkara <i>nusyuz</i> sedangkan penelitian ini menggunakan perkara perceraian dengan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
4	Hana Maghfira	Gugat Cerai Karena Suami Miskin Dalam Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2014/PA.PW) Tahun 2011-2019)	Persamaan pada penelitian ini terlihat dalam permasalahan perceraian berupa gugatan yang menggunakan putusan sebagai sumber data utama.	Perbedaannya pada penelitian sebelumnya fokus kepada faktor perceraian suami miskin sedangkan yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada salah satu faktor perceraian yakni KDRT yang ditinjau menurut perspetif <i>Maqashid Syariah</i> .
5	Fitria Ramadhani	Pengaruh Faktor Ekonomi	Persamaannya terletak pada pengkajian terkait	Perbedaannya terletak pada fokus yang digunakan peneliti

		Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/201 9/PA.Tba	perkara cerai gugat. Perbedaannya terletak pada fokus peneliti yakni analisis kasus cerai gugat dikarenakan KDRT ditinjau dalam <i>Maqashid Syariah</i> .	yakni analisis kasus cerai gugat dikarenakan KDRT ditinjau dalam <i>Maqashid Syariah</i> .
--	--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan tujuan dari penelitian serta pembahasan yang terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I berfungsi sebagai rancangan dasar dari penelitian, didalamnya terdapat uraian data utama didalam skripsi, peneliti menjabarkan wawasan yang bersifat umum tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Latar belakang, bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal yang bersifat penting dan dijadikan pokok utama dalam memahami bab-bab berikutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi konsep yuridis sebagai landasar teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah baik secara substansial maupaun berdasarkan konsep dan teori. Dalam penelitian ini tinjauan pustaka berfokus pada studi putusan Nomor

200/Pdt.G/2024/PA.Gsg yang akan dianalisis menggunakan Undang-undang Pernikahan atau Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III berisikan pembahasan penelitian, Pada bab ini peneliti menguraikan data-data yang telah diperoleh dari data primer (putusan nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg) dan data sekunder yang diklasifikasi dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diproses sebelumnya. Dalam bab terakhir ini juga termuat saran saran atas penelitian yang telah diteliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai *konklusi* (penegasan kembali) terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab penjelasan atau bab III dan menjawab dari rumusan masalah. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Talak

1. Pengertian *talak*

Talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. *Talak* menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, maupun yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Talak* dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.²⁶

2. Perbedaan talak dan cerai

Talak merupakan istilah fiqh yang berasal dari bahasa Arab yang berarti memutuskan hubungan suami istri yang dijatuhkan oleh suami. Dalam fiqh sendiri talak menurut jumhur ulama bahwasanya talak dapat dilakukan dan dikatakan sah apabila sudah diucapkan dengan niat walaupun tidak ada bukti atau saksi pada saat diikrarkan oleh suami.²⁷ Sedikit berbeda dengan perceraian, definisi perceraian menurut hukum yang berlaku di Indonesia ialah memutuskan hubungan suami istri baru dapat dikatakan sah apabila pengikrarkannya disaksikan didepan pengadilan.

²⁶ Safrizal and Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah," *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (December 30, 2020): 202–16, <https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.40>.

²⁷ Fikri Fikri et al., "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia," *Al-Ulum* 19, no. 1 (June 1, 2019): 151–70, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.

3. Macam-macam *talak*

a. *Talak raj'i*

Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan, *talak* dapat dibagi menjadi dua macam, yakni *talak raj'i* dan *talak bain*. Definisi *talak raj'i* ialah perkataan yang dikeluarkan oleh suami dengan mengucapkan kalimat *talak* kepada istrinya dengan niat yang bersungguh-sungguh dan sadar tetapi bukan *talak* untuk ketiga kalinya. Akibat hukum untuk suami yang telah melakukan *talak raj'i* atau di Indonesia disebut sebagai *talak* kesatu, kedua maka dapat merujuk istrinya pada masa *iddah* tanpa harus ada akad yang baru. Apabila masa *iddah* sudah selesai dan ingin rujuk maka akibat hukumnya sama seperti *talak bain* yakni dengan melaksanakan pernikahan dengan akad baru.²⁸

b. *Talak bain*

Talak bain dapat dibagi menjadi dua yakni *talak bain sughra* dan *talak bain kubro*. *Talak bain sughra* merupakan kalimat yang diucapkan suami untuk menghilangkan ikatan pernikahan saat itu juga yang berlaku *talak bain* satu dan *talak bain* dua atau dua *talak bain* sekaligus namun bila menjatuhkan *talak bain* tiga maka dihukumi *talak bain kubro*. Akibat hukum yang harus dijalankan oleh suami apabila ingin melaksanakan rujuk dalam *talak bain sughra* adalah dengan cara merujuk kembali

²⁸ Nurcahaya Nurcahaya, "Ruju' dan Problematikanya Dalam Perspektif Islam," *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2021): 111–22.

istrinya baik dalam masa *iddah* maupun setelahnya dengan adanya akad nikah baru.²⁹

Sedangkan *talak bain kubro* memiliki akibat hukum yakni suami tidak adanya peluang untuk melakukan *rujuk* kepada istrinya secara langsung kecuali dengan syarat mantan istri telah menikah terlebih dahulu kepada lelaki lain secara sah, lelaki tersebut menyetubui dengan hubungan yang kemudian suaminya meninggal dunia atau menceraikan dan istri menyelesaikan masa *iddah*. Apabila proses itu sudah berlangsung baru dapat dilaksanakan pernikahan baru oleh mantan suami pertama.³⁰

4. Dasar hukum *talak* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Perceraian di Indonesia sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *talak* atau perceraian baru dinyatakan sah apabila dilakukan di depan muka persidangan. Cerai *talak* ialah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri, sedangkan istilah cerai gugat merupakan perceraian yang digugat istri kepada suami. *Talak* atau perceraian pada hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan talak

²⁹ Rifqi Qowiyul Iman and Joni, "Talak Raj'i, Dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih," *Badilag Mahkamah Agung*, 2022.

³⁰ Muslim Zainuddin Muslim Zainuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 127–50.

diatur pada pasal 38-41. Sedangkan pada kompilasi hukum Islam *talak* diatur pada buku I pasal 113-157.

a. Dasar hukum *talak* dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974

Talak atau perceraian pada hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *talak* diatur pada pasal 38-41. Pada pasal 38, disebutkan bahwasanya alasan perkawinan yang dapat diputus ialah dengan kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Pada pasal 39, menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dimuka persidangan setelah pihak pengadilan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, serta perceraian harus memiliki alasan yang cukup.

b. Dasar hukum *talak* dalam Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum *talak* dalam kompilasi hukum Islam sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia lainnya yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 117, dijelaskan bahwa *Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Alasan yang dapat diterima oleh pengadilan pada perkara perceraian ialah zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, KDRT, Murtad, Pertengkaran dan suami melanggar ta'lik *talak*.³¹

³¹ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*. 76

B. Teori Putusan Hakim

1. *Ratio Decidendi*

a. Definisi *Ratio Decidendi*

Secara bahasa, *ratio decidendi* berasal dari bahasa Latin yakni “alasan keputusan” atau “alasan yang menentukan”. Dalam konteks hukum, *ratio decidendi* merujuk pada prinsip atau dasar hakim untuk memutuskan perkara di pengadilan. Pertimbangan hakim ini harus bersifat rasional dan jelas dikarenakan alasan hakim atau *ratio decidendi* dapat menjadi yurisprudensi yang mengikat.

b. Syarat *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi tidak dapat dilakukan secara bebas oleh hakim dalam memutuskan perkara, maka dari itu *ratio decidendi* memiliki persyaratan yang harus dilengkapi untuk menjadi dasar hukum dalam putusan pengadilan. Adapun syarat *ratio decidendi* ialah adanya fakta relevan yakni fakta yang ada di lapangan yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam memberikan putusan, bersifat yuridis, serta *ratio decidendi* tidak dapat dipisahkan oleh kesimpulan dan amar putusan.³²

c. Tujuan *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi memiliki tujuan untuk memberikan alasan yang jelas atas kasus hukum yang diajukan di pengadilan secara spesifik. Tujuan lainnya

³² Yuniar Riza Hakiki and Taufiqurrahman Taufiqurrahman, “The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (March 25, 2023): 78–99, <https://doi.org/10.31078/jk2015>.

dilingkungan pengadilan ialah memberikan panduan bagi hakim di masa depan ketika menghadapi kasus serupa atau menjadi yurisprudensi, sedangkan dilingkungan masyarakat dapat memberikan kepastian hukum yakni dengan menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam keadaan tertentu sehingga menciptakan keadilan sosial di masyarakat.³³

2. Putusan Hakim

a. Definisi Putusan Hakim

Putusan hakim ialah pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim yang ditunjuk untuk mengadili suatu perkara hukum yang diajukan di pengadilan. Putusan hakim bersifat mengikat, putusan ini biasanya terdiri dari identitas perkara, pertimbangan hukum, amar putusan dan biaya perkara.³⁴

b. Syarat Putusan Hakim

Syarat putusan hakim tertulis dalam peraturan perundang-undangan yakni pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa syarat putusan hakim harus memuat alasan serta dasar putusan, dan harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi landasan persidangan serta setiap putusan

³³ Missleini Missleini and Evi Retno Wulan, "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23," *JURNAL HUKUM SEHASSEN* 10, no. 1 (April 26, 2024): 185–90, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5828>.

³⁴ Putu Ari Sugiarto Bisma, Deli Bunga Saravistha, and Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri, "Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi:(Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (2023): 37–42.

pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang hadir.³⁵

c. Faktor Dalam Putusan Hakim

Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara subjektif maupun secara objektif. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan dalam sebuah perkara diantaranya:

- 1) Fakta dan bukti persidangan termasuk bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka pengadilan.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan yang mengatur terkait kasus permasalahan.
- 3) Yurisprudensi, peraturan atau putusan dengan kasus serupa yang pernah diadili terdahulu terutama dari putusan pengadilan lebih tinggi Mahkamah Agung untuk menjaga konsistensi penegakan hukum.
- 4) Doktrin hukum, pandangan ahli dapat dijadikan sebagai atau panduan dalam menafsirkan hukum apabila terjadinya ketidakjelasan dalam penafsiran undang-undang.
- 5) Keyakinan hukum, hakim dapat melakukan prinsip “*Conviction Intime*” atau memutuskan berdasarkan keyakinan pribadi yang objektif dan rasional.

³⁵ Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10.

- 6) Kondisi sosial dan moral yang hidup dimasyarakat baik sosial, budaya maupun norma moral yang berkembang dimasyarakat.
- 7) Sikap terdakwa dan para pihak, terdakwa dapat diringankan apabila kooperatif dalam pengadilan dan sebaliknya dapat diberatkan apabila terdakwa menyulitkan penegak hukum dalam kasus pidana.
- 8) Keadilan subjektif, keadilan subjektif disini dapat diartikan sebagai hakim mempertimbangkan aspek keadilan dalam kasus perdata untuk melindungi pihak yang lemah atau menjaga keseimbangan kedua belah pihak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan yang menimbulkan akibat kesengsaraan atau korban menderita secara psikis, fisik, seksual maupun penelantaran rumah tangga termasuk dalam melakukan perbuatan, pemaksaan atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya didominasi oleh pelaku laki-laki yang mendeskriminasi perempuan dengan patriarki.

2. Dasar Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

Dasar hukum dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tertuang pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada pasal 5 Undang-undang penghapusan

³⁶ Mochamad Reza Fahmianto, "Kebebasan Hakim Dalam Menuntut Suatu Perkara," *PN Sumedang*, n.d.

kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Undang-undang ini bersifat memberikan perlindungan serta pemulihan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk seluruh anggota keluarga, pemulihan yang diberikan oleh negara sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni dengan memperoleh pelayanan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.

Upaya yang dapat ditempuh pemerintah untuk menghapus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan beberapa cara, selain memberikan hukum bagi pelaku, yakni dengan tindakan preventif, melakukan sosialisasi atau pembiasaan kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai agama serta memberikan pendidikan anti kekerasan berbasis gender sejak kecil.³⁷

Pemerintah berinovasi dengan mengcover lebih luas terkait kekerasan seksual menjadi sebuah Undang-undang terbaru yang tertuang pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang-undang TPKS disebutkan dalam pasal 4 bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari pelecehan fisik, pelecehan non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis

³⁷ Faridatus Suhadak, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Budaya Kekerasan Terhadap Istri," *EGALITA*, 2012, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2109>.

elektronik. Inovasi tersebut sangat terasa pada pasal 4 ayat (2) huruf h yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual ialah kekerasan dalam lingkup rumah tangga.³⁸

Adapun sanksi pada orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga Undang-undang nomor 12 tahun 2022 pada pasal 44 dengan pemerintah memberikan ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).³⁹

D. Konsep *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah secara harfiah berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqāsid*) yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqsad*) merujuk pada kata maksud, tujuan, sasaran, prinsip atau tujuan akhir. *Maqasid* dalam bahasa Yunani berarti *telos*, *finalite* dalam bahasa Prancis atau *zweck* dalam bahasa Jerman. Dalam hukum Islam *maqasid* adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik sebuah hukum. Sebagian teoritikus hukum Islam, menganggap "*maqasid*" setara dengan "*maslahat*" atau *Kemaslahatan-kemaslahatan*.⁴⁰

³⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴⁰ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 1st ed. (Bandung: Mizan Media Utama, 2015). 32-33.

Abū Hamid al-Gazālī (w. 505 H/1111 M) mengelaborasi klasifikasi *Maqasid*, yang ia masukkan ke kategori kemaslahatan *Mursal* (*al-maṣālih al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nas Islam. Fakhr al-Din al-Rāzi (w. 606 H/1209 M) dan al-Amidi (w. 631 H/1234 M) mengikuti terminologi al-Gazālī. Najm al-Din al-Ṭūfi (w. 716 H/1216 M) tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas implikasi atau keterlibatan langsung dari sebuah nas khusus mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat *Syariah* (*al-Syari'*), yaitu Allah Swt. Al-Qarāfi (w. 1285 H/1868 M) mengaitkan kemaslahatan dan *Maqasid* dengan 'kaidah' Ushul Fiqih yang menyatakan: "Suatu Maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan."⁴¹

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling terkait sebelumnya, *Maqasid Al-Syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan dari rangkaian hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar serangkaian aturan yang dapat membahayakan struktur sosial. Bahkan, keputusan hukum yang dibuat oleh seorang pemimpin juga harus didasarkan pada prinsip ini, seperti yang dinyatakan dalam salah satu prinsip usul al-fiqh yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus memperhatikan kesejahteraan yang dipimpin (masyarakatnya). Meskipun demikian, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan

⁴¹ Auda, Jasser. 33.

melalui produk hukum dalam masyarakat merupakan tugas yang rumit dan harus melibatkan berbagai komponen yang saling terkait.⁴²

2. Sejarah Perkembangan *Maqashid Syariah*

a. Perkembangan sebelum masa Al-Shatibi

Perhatian terhadap *Maqasid Al-Syari'ah* atau tujuan-tujuan di balik hukum-hukum syariat Islam telah ada jauh sebelum masa Imam Al-Shatibi. Bahkan, pada zaman Rasulullah SAW sendiri, konsep *Maqasid Al-Syari'ah* sudah mulai terbentuk walaupun masih dalam tahap awal. Tokoh yang pertama kali membahas tentang *Maqasid Al-Syari'ah* ini adalah Ibrahim Al-Nakha'i, seorang ulama dari kalangan Tabi'in yang wafat pada tahun 96 Hijriah. Beliau pernah menyatakan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT memiliki tujuan-tujuan tertentu yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Selanjutnya, perhatian terhadap kemaslahatan ini juga menjadi perhatian utama mayoritas ulama, bahkan kemaslahatan itulah yang menjadi dasar pembentukan setiap mazhab dalam Islam.

Setelah Ibrahim Al-Nakha'i, pembahasan tentang *Maqasid Al-Syari'ah* dilanjutkan oleh beberapa ulama pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Di antaranya adalah Turmuzhi Al-Hakim yang menulis tentang *maqashid*, illah, dan rahasia hukum dalam kitab-kitabnya. Kemudian muncul Abu Bakar Al-Qaffal Al-Shashi dengan karyanya Mahasin Al-

⁴² Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

Syari'ah yang membahas *Maqasid*. Pada masa itu juga ada Abu Ja'far Muhammad Ali dari kalangan Syiah yang fokus pada illah hukum dalam karyanya *Ilal Al-Syara'i*. Selain itu, Abu Al-Hasan Al-Amiri juga membahas *Maqasid* dengan pendekatan filosofis.⁴³

Pada masa yang sama, muncul Abu Bakar Al-Baqillani yang menggabungkan ilmu kalam dan usul fikih dalam karyanya *Al-Ahkam wa Al-'Illal*, sehingga menghasilkan kajian tentang *maqashid*. Di abad ke-5 Hijriah, Imam Al-Haramain Al-Juwaini melalui karyanya *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh* memberikan kontribusi penting bagi *maqashid* dengan memperkenalkan konsep *al-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*, meskipun beliau tidak secara khusus membahas *maqashid*.

Selanjutnya, murid Al-Juwaini yaitu Al-Ghazali memberikan kontribusi penting dalam kajian *maqashid* melalui karyanya *Al-Mustashfa fi 'Ilm Al-Ushul*. Al-Ghazali menyatakan bahwa suatu kemaslahatan dapat diterima jika selaras dengan maksud-maksud syariat. Beliau kemudian mengembangkan konsep *al-dharuriyat al-khams* yang diperkenalkan gurunya, yaitu kemaslahatan yang memelihara lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fakhr Al-Din Al-Razi, murid Al-Ghazali, memiliki urutan yang sedikit berbeda dalam menyebutkan lima unsur pokok (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Sementara itu, Abu Abdullah Muhammad ibn Abd

⁴³ Nailur Rahmi, "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi," *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2023): 54–69.

Rahman dari kalangan Hanafi menulis karya serupa dengan Al-Qaffal Al-Shashi berjudul *Mahasin Al-Islam wa Sharai' Al-Islam*. Kemudian muncul Izz Al-Din ibn Abd Al-Salam yang juga memberikan kontribusi penting dalam kajian *maqashid*.

Pembahasan *maqashid* dilanjutkan oleh Shihab Al-Din Al-Qarafi, murid Izz Al-Din ibn Abd Al-Salam. Al-Qarafi memperkaya kaidah-kaidah *maqashid*, terutama dalam mazhab Maliki dan kaitannya dengan *mashalih mursalah* serta *sadd al-dharai*. Najm Al-Din Al-Thufi juga memberikan pemikiran yang mengusik sebagian orang karena dianggap terlalu berpegang pada logika. Sementara itu, Ibn Taimiyah banyak menerapkan *maqashid* melalui fatwa-fatwanya, dan muridnya Ibn Al-Qayyim memberikan argumentasi atas pendapatnya. Selanjutnya, Taj Al-Din Al-Subki menambahkan unsur *al-'irdh* (kehormatan) ke dalam *al-dharuriyat al-khams*.⁴⁴

b. Perkembangan setelah masa Al-Shatibi

Kajian *maqashid* semakin mendalam ketika sampai ke tangan Imam Al-Syatibi melalui kitab *Al-Muwafaqat*. Al-Syatibi membahas *maqashid* secara rinci dengan menjelaskan kembali konsep *al-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat* serta mengurutkan *al-dharuriyat* secara berbeda, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Beliau juga membagi *maqashid* menjadi maksud yang dikehendaki Allah (*al-Syari'*) dan maksud yang dikehendaki *mukallaf* (manusia). Kontribusi Al-Syatibi dalam

⁴⁴ Rahmi.

mengkaji *maqashid* secara mendalam menjadikannya tokoh sentral dalam bidang ini.

Peran penting lainnya dari Al-Syatibi adalah menetapkan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*. Menurut beliau, setiap hukum yang ditetapkan harus bersandar dan berada di bawah pengawasan *maqashid*, seperti hubungan antara jasad dan ruh atau akal dan pemikiran. Kontribusi besarnya dalam mengkaji *maqashid* secara mendalam menjadikan Al-Syatibi dikenal sebagai *Syaikh Maqashid* atau penemu *maqashid al-syariah*, meskipun beliau tidak pernah mendefinisikan *maqashid al-syariah* secara langsung.⁴⁵

Setelah masa Imam Al-Syatibi, kajian tentang *Maqashid Al-Syariah* mengalami masa kevakuman yang cukup panjang dan kondisi yang memprihatinkan. Baru sekitar lima abad setelah Al-Syatibi, muncul kembali kajian mendalam tentang *Maqashid Al-Syariah* yang dilakukan oleh Muhammad Thahir ibn 'Asyur (wafat 1393 H/1973 M). Karya beliau yang berjudul *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah* dianggap sebagai magnum opus karena menawarkan pemikiran-pemikiran yang progresif dan cemerlang. Ibn 'Asyur lebih memfokuskan upayanya untuk menguatkan kedudukan *Maqashid Al-Syariah* dan berusaha menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang mandiri serta terpisah dari Ushul Fikih. Hal ini dilakukan karena beliau menganggap bahwa

⁴⁵ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. 85.

persoalan-persoalan kontemporer lebih relevan untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Al-Syariah*.

3. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Maqasid menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*levels of necessity*), yaitu keniscayaan atau *daruriat* (*darūrāt/ darūriyyāt*), kebutuhan atau *hajat* (*hajiyyāt*), dan kelengkapan atau *tahsiniyat* (*tahsiniyyāt*). *Daruriat* terbagi menjadi 'perlindungan agama' atau *hifzuddin* (*hifz al-din*), perlindungan jiwa-raga atau *hifzun-nafs* (*hifz al-nafs*), 'perlindungan harta' atau *hifzul mali* (*hifz al-māl*), perlindungan akal' atau *hifzul-aqli* (*hifz al-'aql*) dan 'perlindungan keturunan' atau *hifzun-nasli* (*hifz al-nasl*)". Beberapa pakar Ushul Fiqih menambahkan 'perlindungan kehormatan atau *hifdzul-irdi* (*hifz al-'ird*) di samping kelima keniscayaan yang sangat dikenal.

Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *daruriat* atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ilahi. Adapun *Maqasid* pada tingkatan kebutuhan atau *hajat* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir, *Maqasid* pada tingkatan kelengkapan atau *tahsiniyat* adalah yang memperindah *Maqasid* yang berada pada tingkatan sebelumnya, menurut ungkapan tradisional.⁴⁶

Al-Hajiyat mengacu pada kebutuhan manusia yang penting untuk menghindari kesulitan dan keterbatasan. Kegagalan dalam memenuhi

⁴⁶ Auda, Jasser. 35.

kebutuhan ini dapat menyebabkan manusia mengalami kesulitan dan keterbatasan, meskipun tidak sampai mengakibatkan kehancuran. Dengan memperhatikan kemaslahatan pada tingkat ini, *syariat* (otoritas *syariat*; Allah dan Rasul-Nya) menetapkan berbagai peraturan terkait perilaku, serta memberikan beberapa kelonggaran seperti memperbolehkan shalat *jamak* dan *qashar* bagi musafir, memberikan pengecualian dari puasa Ramadhan bagi wanita hamil. Dan *al-Tahsiniyyat* adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk memfasilitasi adopsi kebiasaan dan perilaku yang baik serta budi pekerti yang mulia.⁴⁷

4. *Maqashid Syariah* Menurut Jasser Auda

Jasser Auda adalah *Associate Professor* di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS), dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris, anggota dari Institut Internasional *Advanced Systems Research* (IIAS) Kanada, anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) Inggris, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) Inggris, anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR) Inggris, dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia merupakan direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Center di Filsafat hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas

⁴⁷ Utsman Suparman and Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Laskita Indonesia, 2015). 135

Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada, dan Akademi Fiqh Islam India.⁴⁸

Jasser Auda melakukan dua pendekatan, yakni pertama pendekatan waktu dan sejarah, dan kedua adalah pendekatan sistem. Dalam Pendekatan waktu dan sejarah ada dua minimal teori yang digunakan, yaitu *idealist approach* adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan mempercayai secara penuh fakta yang ada tanpa keraguan.⁴⁹ Jasser Auda memiliki enam fitur yang digunakan sebagai landasan *maqashid syariah* miliknya, yaitu keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Jasser Auda mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis *Maqasid Syariah*, yang telah membentuk kecenderungan dan kecenderungan dalam otoritas dalil maupun sumber hukum. Dengan demikian, hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai *Maqasid* harus disahkan.⁵⁰

⁴⁸ Ari Murti and Tufan Aldian Syah, “Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqashid Syariah,” *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (September 16, 2021): 60–67, <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.

⁴⁹ Muhammad Baiquni Syihab, “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,’” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36.

⁵⁰ Nandani Zahara Mahfuzah and Dhiauddin Tanjung, “Maqashid As-Syari’ah Menurut Jasser Auda,” *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 251–57.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg

Hakim diberikan tugas oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan memeriksa, mengadili, memutus, hingga menyelesaikan suatu kasus hukum berdasarkan dengan hukum yang ada dan berkeadilan.⁵¹ Proses dalam menyelesaikan suatu perkara hukum diharuskan tertuju pada Pengadilan yang membawahnya masing-masing, seperti perdata dan pidana dalam Pengadilan Negeri dan perdata Islam pada Pengadilan Agama.

Putusan suatu peradilan merupakan sebuah produk hukum yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan. Putusan tersebut bersifat mengikat serta dapat dijadikan sebagai yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara serupa. Dengan dijadikannya putusan serupa yang pernah diputus di persidangan membuat para hakim harus konstisten dan sesuai dengan hukum yang ada. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak adanya tumpang tindih antara putusan yang satu dengan putusan yang lain.⁵²

Putusan yang ditetapkan oleh hakim terdiri dari pertimbangan hakim, amar putusan, pihak yang berperkara dan kaki putusan. Isi dari putusan harus termuat

⁵¹ Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 2 (2007), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1132/1099>.

⁵² Marihot Janpieter Hutajulu, "Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 91–100.

ratio decidendi (alasan hakim) dalam menjatuhkan putusan seperti segala pertimbangan hukum yang ada, dengan kata lain pertimbangan hakim haruslah terkandung argumentasi ilmiah yang berdasarkan pada fakta lapangan.⁵³ Dengan adanya *ratio decidendi* tersebut menentukan kualitas serta profesionalisme atas putusan hakim dari lembaga peradilan. Hakim dalam memutuskan harus berlandaskan pada asas pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).⁵⁴

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim diwajibkan untuk mengerti dan paham terkait kasus yang ditangani termasuk bagaimana hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut. Hakim dituntut untuk mengadili suatu perkara dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan putusan yang dilandasakan dengan peraturan-perundang-undangan serta peraturan hukum acara maka diyakini sebuah putusan itu meminimalisir dari adanya kekeliruan dan kecacatan dari asas yang seharusnya digunakan.⁵⁵

Peraturan yang mengatur terkait hakim yang diharuskan untuk memberikan pertimbangan dalam permusyawaratan putusan terdapat dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

⁵³ H Asmu'i Syarkowi, “Menenal Putusan (Peradilan) Perdata,” n.d.

⁵⁴ Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 2019, 88–100.

⁵⁵ FenceM Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479–89.

Hal ini dapat dijadikan landasan bahwasanya *ratio decidendi* hakim harus tertuang dalam putusan hakim. Pada pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa perbedaan pendapat dalam putusan diperbolehkan dan diwajibkan untuk dimuat dalam putusan sebagaimana berikut:

“Apabila tidak mencapai kata mufakat bulat maka pendapat hakim yang berbeda pendapat harus dimuat dalam putusan.”⁵⁶

Atas dasar hukum tersebut maka *ratio decidendi* menjadi salah satu *point* penting dalam suatu putusan. Jika ditinjau dalam segi hukum acara, *ratio decidendi* hakim haruslah sesuai dengan fakta lapangan serta alat bukti yang ada. Berdasarkan pasal 164 HIR *juncto* pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah tulisan, keterangan saksi, prasangka, pengakuan dan sumpah.⁵⁷

Pada peraturan berikutnya terkait kompetensi absolut pada Pengadilan Agama disebutkan pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, waqaf dan shadaqah.”

Peraturan ini diperbarui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menambah wewenang Peradilan Agama yang pada awalnya hanya 6 bidang menjadi 7 bidang dengan menambah bidang ekonomi syariah yang dapat dipersidangkan di Pengadilan Agama. Undang-undang ini terdapat perbaruan

⁵⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁷ Khansa Laily Az Zahra et al., “Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata,” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 95–104.

kembali yakni menjadi perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁵⁸

Dalam membuat putusan hakim diharuskan berdasarkan pada pertimbangan hukum (*legal reasoning*).⁵⁹ *Legal reasoning* atau pertimbangan hakim dicantumkan dalam putusan sebuah perkara dengan tujuan agar para pihak dapat membaca putusan hakim dalam suatu perkara dapat diambil dengan pertimbangan apa saja sehingga semua pihak merasa mendapatkan keadilan. Selain itu pertimbangan hakim dituntut untuk memperkecil adanya potensi perselisihan berikutnya, baik dalam skala kecil maupun besar.

Hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum yang dibawa kedalam ranah peradilan salah satunya ialah dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg. Perkara pada putusan nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg merupakan perkara yang membahas mengenai perkara cerai gugat yang dilakukan oleh istri yang menggugat suami dengan tiga alasan utama perpecahan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu tergugat kurang bertanggung jawab terhadap perkeconomian keluarga, tergugat memiliki wanita idaman lain dan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam perkara perceraian yang beragama Islam maka hakim yang memiliki kekuatan absolut yakni di Pengadilan Agama (PA). Hakim yang ditunjuk diharuskan untuk mampu menimbang perkara tersebut sesuai dengan ranah hukum

⁵⁸ Ahmad Baihaki and M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 289–308.

⁵⁹ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019), <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343>.

positif dan hukum Islam yang mengatur terkait perkawinan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama kabupaten Gunung Sugih mengeluarkan putusan nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg pada tahun 2024 dengan kasus istri sebagai penggugat yang melakukan perceraian terhadap suami sebagai tergugat. Perkara ini disebut juga sebagai cerai gugat. Gugatan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024 dan telah didaftarkan pada kepanitraan Pengadilan Agama Gunung Sugih. Pada tanggal 18 Januari 2024 Tergugat telah memberikan dalil-dalil dalam duduk perkara pada gugatan yang teregister dalam perkara nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg sebagai berikut:

Duduk Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Utara pada tanggal 16 November 2016 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus, Nomor 0259/030/XI/2016 tertanggal 25 November 2016.
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Goras Jaya selama 1 bulan setelah itu pindah ke rumah milik bersama di kampung yang sama sampai dengan berpisah.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah.
 - 5.1 Tergugat kurang bertanggung terhadap perekonomian keluarga, apa yang diberikan oleh Tergugat dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - 5.2 Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 5.3 Tergugat Melakukan KDRT;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 penyebabnya adalah Tergugat Kurang memberikan nafkah lahir dan batin, Hal itulah yang menjadikan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Goras Jaya, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di kampung yang sama sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 Tahun 4 Bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil tersebut penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Gugatan primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Gugatan subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex-aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg yang dibacakan di persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat merupakan Pengguna Terdaftar untuk berperkara secara elektronik (e-court) serta telah mendaftarkan gugatannya secara elektronik, maka

perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (e-litigasi);

Penggugat melampirkan alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1802154906000003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13 Oktober 2022 telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1).

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0259/030/XI/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, tanggal 25 November 2016 telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2). Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi atas terjadinya keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Hakim yang mengadili perkara dalam putusan nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg ialah hakim H. Abdulloh Al Manan, Lc, Desi Ratnasari, S.Sy dan Siti Maslikha S.Hi, M.Hi yang dibantu oleh Panitera Pengganti yakni Erlina Aditia Setyaningrum, S.H. Hakim memutuskan perkara ini pada tanggal 5 Februari 2024 yang bertepatan dengan 24 Rajab 1445. Majelis hakim mengeluarkan amar putusan dengan mengadili nomor perkara 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* tergugat (xxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxx).
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 188.000,- (serratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dalam mengadili putusan 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut:

“Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.”

Pertimbangan hukum atau *legal reasoning (ratio decidendi)* yang diambil oleh hakim ialah telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9 yakni terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian sebagaimana perkara yang diputus dalam putusan 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg.⁶⁰

“Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.”

Selanjutnya *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) yang diambil oleh hakim terkait kompetensi relatif dari Pengadilan Agama atas cerai gugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam yakni yang dapat

⁶⁰ Ahmad Rifki Fuadi, “Kompetensi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dan Permasalahannya,” *Pengadilan Agama Sidoarjo*, 2024.

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ialah Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tempat kediaman istri.⁶¹

“Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).”

Ratio decidendi berikutnya terkait *legal standing* dari penggugat yang dalam perkara ini ialah sang istri yang menggugat cerai suaminya harus memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*).⁶² Dengan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama dan sudah tidak harmonis sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, maka perkara ini dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya karna istri memenuhi standart dari *legal standing* yang ada.

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, namun tidak berhasil.”

⁶¹ Renita, “Kewenangan Peradilan Agama,” *LBH Pengayoman*, 2020.

⁶² Irwan and Ichwan Setiawan, “Kajian Hukum Kesepakatan Para Pihak Dalam Mencapai Penetapan Putusan Verstek Perkara Perceraian (Riset Studi Kantor Hukum Arif Sasongko SH & Partners),” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 88–94.

Dalam *ratio decidendi* pada perkara perceraian, Hakim dituntut untuk berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati. hal ini diupayakan terlebih dahulu dengan harapan para pihak dapat rukun kembali walaupun prosentase terbanyak dalam suatu perkara perceraian tetap bercerai. Mendamaikan para pihak diatur pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.⁶³

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.”

Mediasi merupakan langkah awal dalam mengupayakan perdamaian para pihak dalam berbagai permasalahan perdata, tidak tekecuali dalam perkara perceraian. Mediasi wajib dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi biasanya dilakukan pada awal persidangan setelah sidang pertama yakni pembacaan identitas. Hal ini diatur dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam perkara ini tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat terlaksana.⁶⁴

“Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.”

Ratio decidendi berikutnya ialah pada saat tergugat telah dipanggil secara

⁶³ Samsul Zakaria, “Perceraian Dan Komunikasi Dalam Keluarga,” *Pengadilan Agama Purworejo*, n.d.

⁶⁴ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59.

resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh majelis hakim di muka persidangan tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilannya tanpa adanya alasan yang jelas, maka persidangan diperiksa secara *verstek*. *Ratio decidendi* yang diambil hakim sesuai dengan ketentuan hukum yakni pada pasal 149 ayat (1) RBg *juncto* pasal 125 ayat (1) HIR. Atas dasar hal tersebut perkara ini ditinjau secara *verstek*.

Verstek ialah ketidak hadiran tergugat di muka pengadilan tanpa alasan yang jelas dan tidak mengirimkan perwakilannya. Apabila hal tersebut terjadi maka putusannya dianggap telah diselesaikan secara formal maupun materil. Syarat dari putusan *verstek* ialah tergugat sudah dipanggil secara semestinya yakni telah resmi dan patut oleh pengadilan, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilannya dengan alasan yang sah, gugatan yang diajukan penggugat didasarkan oleh hukum yang sah dan memiliki alasan yang masuk akal dan tergugat tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan pada perkara tersebut. Apabila terdapat kondisi tergugat yang kalah dalam persidangan *verstek* tidak dapat mengajukan perkara kembali tetapi dapat menempuh jalur hukum perlawanan yang disebut *verzet*.⁶⁵

“Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.”

Hakim menyimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan

⁶⁵ Annisa, “Pengertian Putusan Verstek, Syarat Dan Bentuknya,” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023.

gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “antara suami dan istri secara terus-menerus terjadinya perselisihan dan bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam berumah tangga”.⁶⁶

“Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini.”

Ratio decidendi hakim dalam pertimbangan ini ialah akibat dari tidak hadirnya tergugat sehingga tidak memberikan jawaban maupun tanggapan maka dipandang melepaskan hak-haknya, salah satu haknya ialah membantah ataupun menyangkal atas perkara yang digugat kepadanya.⁶⁷

“Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.”

Ratio decidendi berikutnya berdasarkan Rumusan Kamar Agama angka 3

⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

⁶⁷ Ahmad Z. Anam, “Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan.Pdf,” *Badilag Mahkamah Agung*, 2014.

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian dan asas yang digunakan dalam perkara perceraian ialah asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.⁶⁸

“Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.”

Dalam *ratio decidendi* ini majelis hakim mewajibkan penggugat untuk membuktikan bahwa gugatannya benar sebagaimana yang digugat. Penggugat dalam persidangan perkara ini memberikan dua alat bukti yakni dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat pernikahan di Kantor Urusan Agama, serta penggugat menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui secara langsung atas perkara tersebut.⁶⁹

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat, adalah, tentang apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling

⁶⁸ Bunga Citra Gohera, “Prosedur Pembuktian Dalam Perkara perceraian Yang Di Putus Verstek (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes)” (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24405>.

⁶⁹ Z. Anam, “Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan.Pdf.”

memperdulikan lagi.”

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.”

Dalam pertimbangan ini hakim menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung atas perkara tersebut, yakni adanya dua orang saksi yang memberikan kesaksian di muka Pengadilan. Saksi secara normatif ialah orang yang melihat, mendengar secara langsung. Saksi akan memberikan kesaksian sesuai dengan praduga atas perkara yang disidangkan.⁷⁰

“Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara.”

“Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara.”

Surat yang dijadikan sebagai bukti oleh penggugat setelah di cek oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat. Surat yang diberikan relevan serta tidak dibantah kebenarannya oleh pejabat yang membuat.

“Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.”

⁷⁰ Brian Siahaan, “Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower),” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015), <https://ejournal.unsra.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7013>.

“Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambilalih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu.”

Saksi yang dibawa di muka persidangan oleh penggugat memberikan keterangan kesaksian berupa *testimonium de auditu* yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah sejak September 2021 hingga terjadinya persidangan serta terjadi perselisihan secara terus-menerus. Kesaksian ini sesuai dengan praduga yang dipertanyakan hakim pada *ratio decidendi* terkait pokok masalah dalam gugatan perceraian yakni perselisihan secara terus-menerus.⁷¹ Pada fakta persidangan ini hakim memandang bahwa keterangan saksi telah terpenuhi secara praduga dan dinyatakan terbukti. Hakim juga menimbang bahwasanya penggugat dan tergugat telah *broken marriage*.

“Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat.”

Dengan terbuktinya atas keterangan saksi di persidangan, maka hakim menimbang menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷¹ Filzah Arina Putri and Ahmad Mahyani, “Keterangan Testimonium de Auditum Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 341–53.

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Penggunaan pasal tersebut apabila ditinjau menggunakan pertimbangan sebelumnya dengan tidak dapat rukun kembali ditambah dengan dalil-dalil penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menceraikan para pihak.

“Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21.”

Ratio decidendi berikutnya hakim menggunakan Al-Qur'an sebagai landasan hukum perkara perceraian ini, sebagaimana yang tertulis dalam pertimbangan hakim yang menggunakan surat al-Rumm ayat 21 dengan kalimat “Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang” yang dapat dikatakan sebagai bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila hal tersebut tidak tergambar lagi dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dilaksanakan.⁷²

“Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*) justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan

⁷² “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed October 2, 2024, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

kebaikan (*mashlahah*).”

Hakim menggunakan metode *maslahah* dalam *ratio decidendi* putusan perkara ini. Alasan majelis hakim menggunakannya dikarenakan hakim meminimalisir adanya bahaya yang ditimbulkan untuk anggota keluarga lainnya. Hal ini sejalan dengan *maslahah* yakni mengutamakan kebaikan daripada kesulitan.⁷³

Berdasarkan ketentuan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar dapat terjadinya perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

“Menimbang, bahwa yang dimaksud *talak satu ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.”

Talak yang dijatuhkan oleh majelis hakim menggunakan hukum yang berlandaskan pada pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni dengan dijatuhkan *talak satu ba'in shughra* tergugat kepada penggugat. *Talak* yang dimaksud *talak satu ba'in shughra* adalah *talak* yang tidak boleh dirujuk melainkan harus menggunakan akad nikah baru.⁷⁴

Majelis Hakim dalam memutuskan nomor perkara 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat dengan *talak satu bain*

⁷³ Ahmad Amma et al., “Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungguminasa Perspektif Maslahah Mursalah,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 289–308.

⁷⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

sughra. Hakim menggunakan alasan hukum (*ratio decidendi*) dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kompilasi Hukum Islam. *Ratio decidendi* tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menyelesaikan masalah perceraian terutama dalam perkara nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg.

B. *Ratio decidendi* hakim dalam putusan 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg perspektif

Maqashid Syariah Jasser Auda

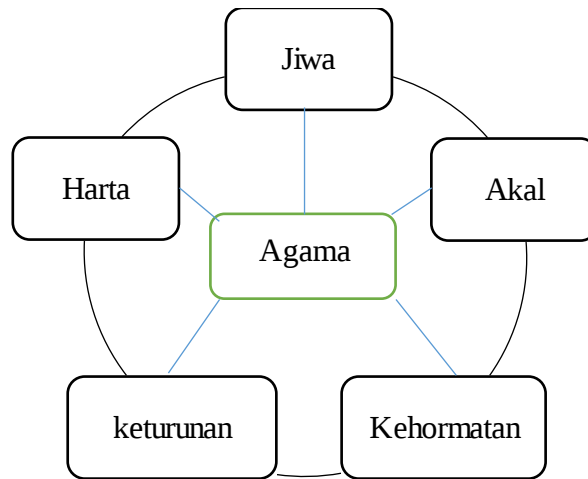
Maqashid syariah dianggap sebagai salah satu atau metodologi praktis yang dapat mengisi dalam pembuatan hukum, baik kontemporer maupun sebagai metode ijtihad. Hal ini disebabkan Ushul Fiqh yang sebelumnya digunakan oleh para ijtihad dianggap memiliki kelemahan berupa kekakuan dalam membuat atau merumuskan hukum kebajikan moral, keadilan dan kepentingan publik.⁷⁵

Sebagai pemikir kontemporer, Jasser Auda memiliki pandangan yang luas dan dinamis terkait *maqashid syariah*. Pendekatan yang digunakan oleh Jasser Auda berfokus pada tujuan syariat diluar pendekatan tradisional yang sering terbatas dengan hukum-hukum fiqh semata. Jaser Auda sebagai salah satu tokoh *maqashid* melakukan kajian melalui tokoh *maqashid syariah* sebelumnya atau konvensional dibagi menjadi tiga bagian, yakni *daruriat* (utama), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniah* (tersier).⁷⁶ *Daruriat* memiliki 6 indikator *daruriat* yakni

⁷⁵ M. Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Bandung: PT Mizan Publika, 2013). 163.

⁷⁶ Miftahudin Azmi, "Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence through Maqasid Al-Shari'ah: A Case in Batu City Indonesia," *Jurnal HAM* 13 (2022): 613.

melestarikan jiwa, melestarikan harta, melestarikan keturunan, melestarikan kehormatan, melestarikan akal dan melestarikan agama.⁷⁷ Ke-enam indikator ini saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain, adapun indikatornya jika ditunjukkan sebagai gambar berikut:



Gambar 3. 1 Maqashid Syariah Kontemporer

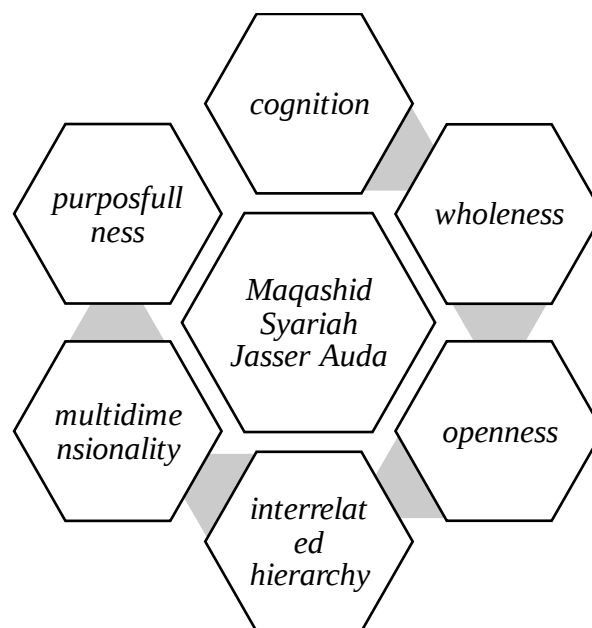
Indikator *maqashid* yang sebelumnya kemudian dikembangkan oleh Jasser Auda dengan mengklasifikasikan konsep *maqashid syariah* sehingga menawarkan enam fitur pendekatan sistem *maqashid syariah*. Adapun enam fitur *maqashid syariah* Jasser Auda sebagai berikut:

1. Pemikiran keagamaan (*cognition*)
2. Kemenyeluruhan (*wholeness*)
3. Keterbukaan (*openness*)
4. Hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

⁷⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 1st ed. (Bandung: Mizan Media Utama, 2015). 35.

5. Berfikir yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*)
6. Kebermaksudan (*purposfullness*).

Ke-enam fitur ini juga saling berkaitan satu sama lain dan berhubungan, yang utama dalam *maqashid syariah* ini ialah fitur kebermaksudan (*purposefullness*).⁷⁸ Adapun indikatornya jika ditunjukkan sebagai gambar berikut:



Gambar 3. 2 *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Jasser Auda berpendapat *maqashid syariah* jika ditinjau melalui putusan hakim merupakan objek pertimbangan seorang hakim yang bertakwa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau perkara dengan ijtihadnya melalui situasi

⁷⁸ Auda, 11.

dan kondisi tertentu yang dapat berbeda-beda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya.⁷⁹

Penjelasan atas materi sebelumnya terkait *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat nomor putusan 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg telah sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pembahasan ini peneliti membahas apakah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) sudah mencapai tujuan hukum (*maqashid syariah*) menurut perspektif Jasser Auda.

Melihat putusan yang diambil oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg, majelis hakim mengeluarkan amar putusan yakni mengadili nomor perkara 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan *talak 1* (satu) *bain sughra* tergugat (xxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan *talak bain sughra* satu atas tergugat terhadap penggugat. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan dari segala aspek baik melindungi agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal dan harta maka hakim harus melakukan ijtihad agar perkara perceraian ini lebih mengedepankan kabaikan daripada

⁷⁹ Auda. 302.

keburukan. Hal ini sesuai dengan *output* yang ingin dicapai oleh Jasser Auda yakni dengan mendapatkan *purposefulness* atau suatu penetapan yang sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*.

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*.”

Fitur *maqashid syariah* berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), merupakan fitur yang melibatkan berbagai dimensi keagamaan seperti menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, kehormatan, menjaga harta dan menjaga jiwa.

Melalui fitur *multidimensionality* Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak yakni penggugat (istri) dengan tergugat (suami) menggunakan jalur mediasi pada awal persidangan sebelum pengadilan lanjut pada tahap berikutnya. Dalam tahapan mediasi sampai tahapan persidangan tergugat (suami) tidak menghadiri atas panggilan (*relax*) persidangan. Jika ditinjau menggunakan *maqashid syariah* kontemporer dengan indikator *hifdz ad-Din*, maka majelis hakim sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak agar tetap bersatu dalam bahtera rumah tangga walaupun output yang dihasilkan tidak berhasil. Berdasarkan *maqashid* Jasser Auda dengan fitur *cognition* (pemikir keagamaan) bahwa Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa : 35)⁸⁰

Hakim mencoba untuk melakukan perdamaian diantara kedua belah pihak, tetapi dengan tidak hadirnya suami (tergugat) dalam persidangan. Dalam konteks menjaga agama (*hifdz ad-Din*), para pihak juga harus mengedepankan etika Islam dan akhlak selama proses perceraian. Percobaan mediasi dalam kasus perceraian apabila dikaitkan dengan fitur *maqashid cognition* (pemikir keagamaan) maka telah memenuhi surah an-Nisa ayat 35 sebagai landasan pertimbangan hakim yakni dengan tidak langsung menceraikan tetapi mencoba untuk mendamaikan terlebih dahulu.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri. Sehingga fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Tidak mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka unsur **“adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus”** dipandang telah terpenuhi”

⁸⁰ “Qur’an Kemenag,” accessed October 6, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=35&to=176>.

“Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*) justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*).”

Ratio decidendi diatas majelis hakim mempertimbangkan adanya kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan apabila pernikahan ini tetap dipaksakan, hal ini sesuai dengan indikator *maqashid syariah* kontemporer yakni *hifdz an-Nafs* yaitu menjaga jiwa dari adanya pertengkaran secara terus menerus yang mengkhawatirkan akan terjadinya kerusakan yang berlebih bahkan ditakutkan pertengkaran tersebut dapat menghilangkan nyawa.

Hal ini juga berkaitan dengan *hifdz ‘aql* (menjaga akal) yakni dengan adanya perceraian yang tidak dapat diselesaikan dengan upaya mediasi atau secara damai dan perkara cerai gugat ini dilandasi dengan alasan bertengkar, suami memiliki idaman wanita lain dan kekerasan dalam rumah tangga. Putusan hakim yang mengabulkan penggugat dalam konteks menjaga akal agar tidak adanya kerusakan baik jiwa, mental maupun fikiran dari kerusakan berumah tangga dapat diselesaikan dengan perceraian majelis hakim menilai kehidupan pasca perceraian kedua belah pihak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

Hifdz al-Ird atau Menjaga martabat suami dan istri selama dalam kasus ini ialah setelah perceraian majelis hakim berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan baik secara sosial maupun emosional. Maka upaya hakim

yang lebih mengedepankan perceraian dinilai lebih *maslahat* (kebaikan) dan meninggalkan *mafsadat* (keburukan).

“Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak.”

Duduk perkara yang disampaikan oleh penggugat bahwa selama pernikahan belum dikaruniai seorang anak, maka *Hifdz nasl* (menjaga keturunan) dalam perkara cerai gugat tanpa memiliki anak dalam kasus ini mungkin tidak relevan secara langsung, tetapi adanya perceraian ini memungkinkan kedua belah pihak (tergugat dan penggugat) memiliki pernikahan dengan orang yang berbeda sehingga ada keluarga baru di masa depan. Menjaga keturunan ini (*hifdz nasl*) memberikan peluang untuk termasuk dalam hal mencari pasangan baru untuk memulai keluarga.

Dalam *maqahid syariah* Jasser Auda yakni fitur hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*) secara ruang lingkup sedikit berbeda dengan *multidimensionality*. Kedua fitur tersebut sebagai motor penggerak *maqahid syariah* Jasser Auda, tetapi terdapat perbedaan dalam ruang lingkup hierarki berfikir yang saling mempengaruhi yang masuk dalam ruang lingkup internal dari *maqashid syariah* Jasser Auda, sedangkan ruang lingkup *multidimensionality* lebih pada eksternal dan *holistic* yang melintasi berbagai kehidupan sosial.

“Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak

bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat.”

Dalam pertimbangan hakim tersebut, apabila ditinjau dalam fitur hierarki berfikir yang saling mempengaruhi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hakim mempertimbangkan perlindungan jiwa (*hifdz nafs*’) dan perlindungan akal (*hifdz aql*’) dikarenakan kasus ini terbukti bahwa adanya perselisihan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang.

Fitur *maqashid syariah* keterbukaan (*openess*) ialah menghargai pluralitas dalam Islam dan masyarakat yang lebih luas, jika ditinjau dalam konteks putusan pengadilan ini keterbukaan dapat dikategorikan sebagai proses keterbukaan di dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, berbagai pihak dapat mengakses dan dipanggil selayaknya di muka pengadilan hingga mendapatkan tujuan yakni mengedepankan *maslahat*. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan ini juga dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses secara transparan apa yang menjadikan landasan hakim dalam memutuskan sebuah perkara di pengadilan dan dapat diuji berdasarkan prinsip keadilan, kebebasan dan *maslahat*.

Dengan pisau analisis *maqashid syariah* menurut Jasser auda dengan fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), maka pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang mengawatirkan adanya kerusakan akal (*hifdz aql*) dan kerusakan jiwa (*hifdz nafs*) dikarenakan adanya pertengkaran secara terus-menerus. Dilihat dari tujuan perkawinan di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*

dan *rahmah*”. Konteks *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dapat dikatakan sebagai ketentraman kasih sayang yang tidak hanya dari keluarga inti tetapi diberikan juga oleh kedua komunitas besar yakni keluarga besar kedua belah pihak.⁸¹

Seluruh fitur *maqashid syariah* Jasser Auda saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah tujuan atau kebermaksudan. *Output* dalam *maqashid syariah* tersebut disebut dengan *purposfullness*. Fitur kebermaksudan atau *purposfullness* menurut Jasser Auda yang digunakan sebagai *ratio decidendi* oleh hakim dapat dinilai dengan tidak adanya tujuan dari pernikahan yang dirasakan dalam berlangsungnya pernikahan sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam putusannya majelis hakim mengabulkan dengan pertimbangan lebih mengedepankan *kemaslahatan* (kebaikan) daripada *mafsadat* (keburukan) dengan adanya perceraian.

⁸¹ Miftahus Sholehudin, “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept: The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation,” *Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 2 (2020), <http://repository.uin-malang.ac.id/10204/7/10204.pdf>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demi menjawab rumusan masalah penelitian yakni bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg dan bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam putusan 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda, maka dapat disimpulkan:

1. *Ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara yakni dengan mengabulkan gugatan penggugat dengan *talak satu bain sughra* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Majelis hakim menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kompilasi Hukum Islam.
7. *Ratio decidendi* hakim dalam putusan 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg jika ditinjau menggunakan *maqashid syariah* Jasser Auda masuk kedalam fitur keagamaan (*cognition*), keterbukaan (*openness*), kemenyeluruhan (*wholeness*), berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), Hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*) dan kebermaksudan (*purposfullness*). *Output* yang dihasilkan pada *ratio decidendi* hakim dalam putusan ini ialah mengedepankan *kemaslahatan* (kebaikan) daripada *mafsadat* (keburukan). Hal ini sesuai dengan tujuan (*purposfullness*) *maqashid* Jasser Auda.

B. Saran

Penelitian ini terfokus hanya pada perkara cerai gugat dengan studi putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg yang ditinjau menggunakan *maqashid syariah* Jasser Auda, maka dari itu terdapat saran untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian terkait cerai gugat secara lebih luas tidak hanya berbasis kasus tetapi dapat berbasis perceraian secara tahunan di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Amma, Ahmad, Lu'luil Maknun, Sabri Samin, and Hamsir Hamsir. "Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungguminasa Perspektif Masalah Mursalah." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 289–308.
- Annisa. "Pengertian Putusan Verstek, Syarat Dan Bentuknya." *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023.
- Arifin, Andi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. 1st ed. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 415–22.
- Azmi, Miftahudin. "Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence through Maqasid Al-Shari'ah: A Case in Batu City Indonesia." *Jurnal HAM* 13 (2022): 613.
- Baihaki, Ahmad, and M. Rizhan Budi Prasetya. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 289–308.

- Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dan Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Bisma, Putu Ari Sugiarto, Deli Bunga Saravistha, and Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri. "Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi:(Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (2023): 37–42.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 2019, 88–100.
- Efendi, Jonaedi and Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Pranada Media Group, 2016.
- Fahmianto, Mochamad Reza. "Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara." *PN Sumedang*, n.d.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." *Al-Ulum* 19, no. 1 (June 1, 2019): 151–70. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.
- Gothera, Bunga Citra. "Prosedur Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Yang Di Putus Verstek (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes)." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24405>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

- Hakiki, Yuniar Riza, and Taufiqurrahman Taufiqurrahman. "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (March 25, 2023): 78–99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed May 7, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KDRT>.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59.
- Hutajulu, Marihot Janpieter. "Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 91–100.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik." Accessed September 4, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- Irwan, and Ichwan Setiawan. "Kajian Hukum Kesepakatan Para Pihak Dalam Mencapai Penetapan Putusan Verstek Perkara Perceraian (Riset Studi Kantor Hukum Arif Sasongko SH & Partners)." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 88–94.

- Jahar, Asep Saepudin, and Zaitunah Subhan. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)." Accessed May 2, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65678>.
- Kamali, M. Hashim. *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*. Bandung: PT Mizan Publika, 2013.
- "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir | Databoks." Accessed April 23, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.
- Maghfira, Hana. "GUGAT CERAH KARENA SUAMI MISKIN DALAM HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 0402/Pdt. G/2014/PA. Pwr)." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed May 2, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62450>.
- Mahfuzah, Nandani Zahara, and Dhiauddin Tanjung. "Maqashid As-Syari'ah Menurut Jasser Auda." *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 251–57.
- Missleini, Missleini, and Evi Retno Wulan. "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23." *JURNAL HUKUM SEHASSEN* 10, no. 1 (April 26, 2024): 185–90. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5828>.

- Monteiro, Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 2 (2007).
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1132/1099>.
- Murti, Ari, and Toufan Aldian Syah. "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqashid Syariah." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (September 16, 2021): 60–67.
<https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.
- Musadad, Mumu. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Purwakarta." PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/73228/>.
- Nurchahaya, Nurchahaya. "Ruju'dan Problematikanya Dalam Perspektif Islam." *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2021): 111–22.
- Paryadi, Paryadi. "MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA." *Cross-Border* 4, no. 2 (July 19, 2021): 201–16.
- "Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022 | Databoks." Accessed April 23, 2024.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Pratama, Aditya Daud, Junus, Nirwan, Taufiq, Mohamad, and Sarson, Zulfikar.

“Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.”

Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS) 1, no. 3 (n.d.): 2023.

Putri, Elfirda Ade. “Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan

Terus Menerus.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 163–81.

Putri, Filzah Arina, and Ahmad Mahyani. “Keterangan Testimonium de Auditu

Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim.”

Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1 (2023): 341–53.

“Putusan MA RI Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg.” Accessed January 29, 2024.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec436e38ddd298a8323135373332.html>.

“Qur’an Kemenag.” Accessed October 6, 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=35&to=176>.

Rahmi, Nailur. “Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama

Tentangnnya Sebelum Imam Syatibi.” *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2023): 54–69.

Ramadhani, Fitria. “Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat

(Analisis Putusan Nomor 280/Pdt. G/2019/PA. Tba).” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56233>.

Renita. “Kewenangan Peradilan Agama.” *LBH Pengayoman*, 2020.

- Rifki Fuadi, Ahmad. “Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dan Permasalahannya.” *Pengadilan Agama Sidoarjo*, 2024.
- Rifqi Qowiyul Iman and Joni. “Talak Raj’i, Dan Talak Ba’in Dalam Kajian Fiqih.” *Badilag Mahkamah Agung*, 2022.
- Safrizal and Karimuddin. “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi’iyah.” *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (December 30, 2020): 202–16. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.40>.
- Sholehudin, Miftahus. “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept: The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation.” *Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 2 (2020). <http://repository.uin-malang.ac.id/10204/7/10204.pdf>.
- Siahaan, Brian. “Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower).” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7013>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publisher, 2020.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: RIneka Cipta, 1993.
- Suhadak, Faridatus. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri.” *EGALITA*, 2012. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2109>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

“Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed October 2, 2024. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

Syafawi, Ahmad, Marluwi Marluwi, and Arif Wibowo. “Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mempawah Kelas 1B.” *Al-Usroh* 2, no. 1 (June 29, 2022): 264–78. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.636>.

Syarkowi, H Asmu’i. “Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata,” n.d.

Syihab, Muhammad Baiquni. “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.’” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36.

Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019). <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343>.

Utsman Suparman and Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laskita Indonesia, 2015.

V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Wantu, FenceM. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479–89.

Z. Anam, Ahmad. “Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan.Pdf.” *Badilag Mahkamah Agung*, 2014.

Zahra, Khansa Laily Az, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, and Fadilla Azfa Asyifa. “Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata.” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 95–104.

Zainuddin, Muslim Zainuddin Muslim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt. G/2016/Ms. Bna).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 127–50.

Zakaria, Samsul. “Perceraian Dan Komunikasi Dalam Keluarga.” *Pengadilan Agama Purworejo*, n.d.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Gsg

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Siliwangi, 14 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun VII RT.003, RW.007 Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Putra Pratama, S.H. Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Rizki Putra Pratama, S.H. & Partner** yang beralamat di Jalan Raya Kota Gajah Punggur, Pasar1 Kota Gajah Kelurahan Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, email advoktrizki@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sripurnomo, 11 November 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun VII RT.003, RW.007 Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Utara pada tanggal 16 November 2016 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus, Nomor 0259/030/XI/2016 tertanggal 25 November 2016;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Goras Jaya selama 1 bulan setelah itu pindah ke rumah milik bersama di kampung yang sama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung terhadap perekonomian keluarga, apa yang diberikan oleh Tergugat dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - 5.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 5.3. Tergugat Melakukan KDRT;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, penyebabnya adalah Tergugat Kurang memberikan nafkah lahir dan batin, Hal itulah yang menjadikan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Goras Jaya, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di kampung yang sama sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 Tahun 4 Bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Dislaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai berikut komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemusatan tenaga terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapartisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex-aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 166/SKH/II/2024/PA.Gsg tanggal 18 Januari 2024, juga

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kirri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Penggugat merupakan Pengguna Terdaftar untuk berperaka secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan gugatannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut pada perkara *a quo*, sedangkan isi dan maksud gugatan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1802154906000003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13 Oktober 2022 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0259/030/XI/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, tanggal 25 November 2016 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VII RT.003, RW.007 Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Semangka, Kabupaten Tanggamus pada 16 November 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Penggugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VII RT.003, RW.007 Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 November 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama, hingga berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa selain itu, Tergugat melakukan KDRT dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September tahun 2021, Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Wiraswasta;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Terugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa serta identitas kuasa hukum Penggugat, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara atas nama dan/atau mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Terugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Terugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Terugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Terugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Terugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Terugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Terugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Terugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Terugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Terugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Terugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Terugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 isinya menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 isinya menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, telah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil agar bernilai pembuktian, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kapitan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi sekecil apa pun yang mengandung kesalahan, kami sangat menghargai dan berterima kasih atas laporannya, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapitan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat ada yang pernah mengetahui secara langsung dan ada yang tidak, selain itu, memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambilalih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang **telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 hingga sekarang**, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambilalih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimor

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 November 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Tergugat kurang mencukupi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan September tahun 2021 serta tidak terjalin komunikasi lagi hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan fakta atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : aspirasi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, yaitu: Adanya *perselisihan dan pertengkaran terus menerus*; *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*; dan *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum*, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang **telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 hingga sekarang**, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya *perselisihan dan pertengkaran* yang terus menerus. Sebab, hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri. Sehingga fakta hukum adanya *pisah tempat tinggal* antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Tidak mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti *perselisihan dan pertengkaran*. Maka unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum*, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling memperdulikan sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur *"perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun"* telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg namun tidak berhasil, sehingga unsur *"pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil"* juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil isi yurisprudensi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*) justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ذَرُّ الْمَآيِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambilalih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَحَازَ الْمَالِكِيَةُ التَّفَرُّقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلشَّرِّ. مَنَعًا لِلزَّوْجِ. وَحَتَّى لَا يُصِيبَ الْخِيَاةُ الزَّوْجَةَ حَيَاتًا وَنَلَا، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَا ضَرَّ وَلَا حَرْمَ فِي طَرَفِ طَرَفٍ أَمَّا الْفُضَيْلُ فَإِنْ أُنْتُبِ الْفُضُولُ فَهُوَ ضَلِيلٌ» وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِبْتِابِ الشَّرِّ رَفَضَتْ عَوَاثًا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti,

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1445 Hijriah** oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 18 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang secara elektronik** yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1445 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan **dihadiri secara elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
TTd.

Ketua Majelis,
TTd.

Desi Ratnasari, S.Sy.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Hakim Anggota,
TTd.

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
TTd.

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp33.000,00 |

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

		Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
4. Redaksi 5. Meterai Jumlah (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)		Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp188.000,00

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer :
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kirri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Sulhan Abadi Hamid
NIM : 200201110221
Alamat : RT 03 RW 06 Kelurahan Sukomoro, Kecamatan
Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur.
TTL : Nganjuk, 17 November 2000
No Hp : 081359243937
Email : abadiamidmuhammadsulhan@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi, Nganjuk, Jawa Timur
2. SDN Sukomoro 1, Nganjuk, Jawa Timur
3. MTSN 5 Nganjuk, Jawa Timur
4. MAN 2 Nganjuk, Jawa Timur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Sulhan Abadi Hamid
NIM : 200201110221
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahus Sholehudun, M.Hi
Judul Skripsi : Putusan Talak Bain Sughra Karena Alasan Kekerasaan
Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah
(Studi Putusan 200/Pdt.G/2024/Pa)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 29 April 2024	Konsultasi Bab 1-3	
2	Selasa, 7 Mei 2024	Revisi Bab 1-3	
3	Rabu, 29 Mei 2024	ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 2 September 2024	Konsultasi setelah seminar proposal	
5	Kamis, 5 September 2024	Revisi Proposal	
6	Senin, 9 September 2024	Perbaikan sistematika penulisan	
7	Selasa, 17 September 2024	Konsultasi Bab 4-5	
8	Kamis, 19 September 2024	Revisi Bab 4-5	
9	Senin, 30 September 2024	Konsultasi keseluruhan skripsi	
10	Selasa, 8 Oktober 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 21 Oktober 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003